



DATA RINGKAS

Penanggung

: PT AJ Central Asia Raya

Jenis Produk

: Asuransi Seumur Hidup

Kombinasi

Nama Produk

: Whole Life Protection Plus

Mata Uang

: Rupiah

Jalur Pemasaran: Agency

Deskripsi Produk: Produk asuransi yang mempunyai manfaat meninggal dunia dan manfaat habis kontrak, serta mempunyai pilihan manfaat hari tua dan

uang pertanggungan tambahan.

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Usia Masuk Tertanggung Masa Pertanggungan Masa Pembayaran Premi Frekuensi Pembayaran Premi Uang Pertanggungan Premi	 1 tahun s.d. 70 tahun (x+n ≤ 75 tahun) sampai dengan Tertanggung berusia 100 (Seratus) tahun 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun Tahunan, Semesteran, Kuartalan, dan Bulanan Minimal Rp500.000.000 Mulai Rp 2.285.000 per tahun
Pilihan Plan Whole Life Protection Plus	 1. Plan 1 (Rp500.000.000 ≤ UP < Rp750.000.000) 2. Plan 2 (Rp750.000.000 ≤ UP < Rp1.500.000.000) 3. Plan 3 (Rp1.500.000.000 ≤ UP < Rp2.500.000.000) 4. Plan 4 (Rp2.500.000.000 ≤ UP < Rp5.000.000.000) 5. Plan 5 (UP ≥ Rp5.000.000.000)
Pilihan Plan Manfaat Hari Tua	 1. Plan 55 (Habis Kontrak Masa Hari Tua pada usia 55 th) 2. Plan 65 (Habis Kontrak Masa Hari Tua pada usia 65 th) 3. Plan 75 (Habis Kontrak Masa Hari Tua pada usia 75 th)
Pilihan Plan Manfaat Uang Pertanggungan (UP) Tambahan	 1. Plan 55 (Manfaat UP Tambahan dimulai pada usia 55 th) 2. Plan 65 (Manfaat UP Tambahan dimulai pada usia 65 th) 3. Plan 75 (Manfaat UP Tambahan dimulai pada usia 75 th) Maksimum UP tambahan Rp 2.500.000.000
Pilihan Asuransi Tambahan (<i>Rider</i>)	 1. Asuransi Personal Accident 2. Asuransi Prevensia Carina 3. Asuransi Prevensia Pro Ultimate 4. Asuransi Waiver Of Premium 5. Asuransi Death and Disability



MANFAAT

Manfaat Whole Life Protection Plus:

1. Manfaat Meninggal Dunia

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan maka akan dibayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan (UP) dan pertanggungan / Polis berakhir.

2. Manfaat Habis Kontrak

Dalam hal Tertanggung tetap hidup sampai akhir Masa Pertanggungan maka akan dibayarkan 100% (seratus persen) UP dan pertanggungan / Polis berakhir.

3. Manfaat Putus Kontrak

Dalam hal Pemegang Polis menghentikan pertanggungan dalam Masa Pertanggungan maka akan dibayarkan Pengembalian Premi sebesar persentase dari Premi Whole Life Protection Plus yang telah dibayarkan sesuai Tabel Manfaat dan pertanggungan / Polis berakhir.

Manfaat Hari Tua (optional):

1. Manfaat Meninggal Dunia

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan Manfaat Hari Tua maka akan dikembalikan 100% (seratus persen) Premi Manfaat Hari Tua yang telah dibayarkan dan Manfaat Hari Tua berakhir.

2. Manfaat Habis Kontrak

Dalam hal Tertanggung tetap hidup sampai dengan akhir Manfaat Hari Tua maka akan dibayarkan 100% (seratus persen) Manfaat Hari Tua. Manfaat Hari Tua berakhir.

3. Manfaat Putus Kontrak

Dalam hal Pemegang Polis menghentikan Pertanggungan Manfaat Hari Tua dalam Masa Pertanggungan maka akan dibayarkan Nilai Tunai yang dihitung secara proporsional dan Manfaat Hari Tua berakhir.

Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan (optional):

1. Manfaat Meninggal Dunia

- a. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Mulai Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan maka akan dikembalikan 100% (seratus persen) Premi Uang Pertanggungan Tambahan yang telah dibayarkan dan pertanggungan berakhir.
- b. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia setelah Tanggal Mulai Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan maka akan dibayarkan 100% (seratus persen) UP Tambahan dan pertanggungan berakhir.

2. Manfaat Habis Kontrak

Dalam hal Tertanggung tetap hidup sampai akhir Masa Pertanggungan maka akan dibayarkan 100% (seratus persen) UP Tambahan dan pertanggungan berakhir.

3. Manfaat Putus Kontrak

Dalam hal Pemegang Polis menghentikan pertanggungannya dalam Masa Pertanggungan maka akan dibayarkan Pengembalian Premi sebesar persentase dari Premi Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan yang telah dibayarkan sesuai Tabel Manfaat dan pertanggungan berakhir.



SIMULASI

Usia Masuk Tertanggung : 40 tahun Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan

Jenis Kelamin : Pria

Produk	Masa Pertanggungan	Masa Pembayaran Premi	Uang Pertanggungan	Premi
Whole Life Protection Plus	60 Tahun	5 Tahun	Rp 1.000.000.000	Rp 22.030.000
Manfaat Hari Tua (Plan 55)	15 Tahun	5 Tahun	Rp 500.000.000	Rp 53.975.000
Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan (Plan 55)	45 Tahun	5 Tahun	Rp 1.000.000.000	Rp 14.970.000
			Total Premi	Rp 90.975.000

Tabel Manfaat Whole Life Protection Plus

Tahun Ke-	Usia (tahun)	Premi	Akumulasi Premi	Manfaat Putus Kontrak (Pengembalian Premi)	Manfaat Habis Kontrak	Uang Pertanggungan
1	40	Rp 22.030.000	Rp 22.030.000	0%	-	Rp 1.000.000.000
2	41	Rp 22.030.000	Rp 44.060.000	0%	-	Rp 1.000.000.000
3	42	Rp 22.030.000	Rp 66.090.000	0%	-	Rp 1.000.000.000
4	43	Rp 22.030.000	Rp 88.120.000	3%	_	Rp 1.000.000.000
5	44	Rp 22.030.000	Rp 110.150.000	4%	-	Rp 1.000.000.000
6	45	_	Rp 110.150.000	6%	-	Rp 1.000.000.000
7	46	-	Rp 110.150.000	8%	-	Rp 1.000.000.000
11	50	-	Rp 110.150.000	17%	-	Rp 1.000.000.000
15	54	-	Rp 110.150.000	29%	-	Rp 1.000.000.000
16	55	_	Rp 110.150.000	32%	_	Rp 1.000.000.000
21	60	-	Rp 110.150.000	55%	-	Rp 1.000.000.000
26	65	_	Rp 110.150.000	80%	-	Rp 1.000.000.000
31	70	-	Rp 110.150.000	100%	-	Rp 1.000.000.000
36	75	-	Rp 110.150.000	100%	-	Rp 1.000.000.000
46	85	-	Rp 110.150.000	100%	-	Rp 1.000.000.000
56	95	-	Rp 110.150.000	100%	-	Rp 1.000.000.000
60	99	-	Rp 110.150.000	-	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000

Manfaat Whole Life Protection Plus:

1. Manfaat Meninggal Dunia

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia pada tahun polis ke-5 maka akan dibayarkan Rp1.000.000.000 dan pertanggungan berakhir.

2. Manfaat Habis Kontrak

Dalam hal Tertanggung tetap hidup sampai akhir masa pertanggungan maka akan dibayarkan Rp 1.000.000.000 dan pertanggungan berakhir.

3. Manfaat Putus Kontrak

Dalam hal Pemegang Polis menghentikan Pertanggungannya pada tahun polis ke-7 maka akan dibayarkan Pengembalian Premi sebesar 8% dari Premi Whole Life Protection Plus yang telah dibayarkan yaitu 8% x 5 x Rp22.030.000 = Rp8.812.000 dan pertanggungan berakhir.



Tabel Manfaat Hari Tua

Tahun Ke-	Usia (tahun)	Premi	Akumulasi Premi	Manfaat Hari Tua	Nilai Tunai	
1	40	Rp 53.975.000	Rp 53.975.000	-	-	
2	41	Rp 53.975.000	Rp 107.950.000	_	Rp 66.365.000	
3	42	Rp 53.975.000	Rp 161.925.000	-	Rp 104.225.000	
4	43	Rp 53.975.000	Rp 215.900.000	_	Rp 145.620.000	
5	44	Rp 53.975.000	Rp 269.875.000	-	Rp 190.905.000	
6	45	-	Rp 269.875.000	_	Rp 208.715.000	
7	46	-	Rp 269.875.000	-	Rp 228.275.000	
11	50	-	Rp 269.875.000	-	Rp 327.975.000	
15	54	-	Rp 269.875.000	Rp 500.000.000	_	

Manfaat Hari Tua:

1. Manfaat Meninggal Dunia

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia pada tahun polis ke-5 maka akan dikembalikan 100% Premi Manfaat Hari Tua yang telah dibayarkan yaitu 5 x Rp53.975.000 = Rp269.875.000 dan Manfaat Hari Tua berakhir.

2. Manfaat Habis Kontrak

Dalam hal Tertanggung tetap hidup sampai dengan akhir Manfaat Hari Tua pada tahun polis ke-15, maka akan dibayarkan Rp500.000.000 dan Manfaat Hari Tua selanjutnya berakhir.

3. Manfaat Putus Kontrak

Dalam hal Pemegang Polis menghentikan Pertanggungan Manfaat Hari Tua pada tahun polis ke-7 maka akan dibayarkan Rp228.275.000 dan Manfaat Hari Tua berakhir.

Tabel Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan

Tahun Ke-	Usia (tahun)	Premi	Akumulasi Premi	Manfaat Putus Kontrak (Pengembalian Premi)	Manfaat Habis Kontrak	Uang Pertanggungan Tambahan	
1	40	Rp 14.970.000	Rp 14.970.000	0%	-	100% Pengembalian Premi	
2	41	Rp 14.970.000	Rp 29.940.000	0%	-	100% Pengembalian Premi	
3	42	Rp 14.970.000	Rp 44.910.000	0%	-	100% Pengembalian Premi	
4	43	Rp 14.970.000	Rp 59.880.000	3%	-	100% Pengembalian Premi	
5	44	Rp 14.970.000	Rp 74.850.000	4%	-	100% Pengembalian Premi	
6	45	_	Rp 74.850.000	6%	-	100% Pengembalian Premi	
7	46	-	Rp 74.850.000	8%	-	100% Pengembalian Premi	
11	50	_	Rp 74.850.000	17%	-	100% Pengembalian Premi	
15	54	_	Rp 74.850.000	29%	-	100% Pengembalian Premi	
16	55	_	Rp 74.850.000	32%	_	Rp 1.000.000.000	
21	60	_	Rp 74.850.000	55%	_	Rp 1.000.000.000	
26	65	_	Rp 74.850.000	80%	_	Rp 1.000.000.000	
31	70	-	Rp 74.850.000	100%	-	Rp 1.000.000.000	
36	75	_	Rp 74.850.000	100%	_	Rp 1.000.000.000	
46	85	-	Rp 74.850.000	100%	-	Rp 1.000.000.000	
56	95	_	Rp 74.850.000	100%	-	Rp 1.000.000.000	
60	99	-	Rp 74.850.000	-	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000	

Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan:

1. Manfaat Meninggal Dunia

a. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia pada tahun polis ke-5 maka akan dikembalikan 100% Premi Uang Pertanggungan Tambahan yang telah dibayarkan yaitu 5 x Rp14.970.000 = Rp74.850.000 dan pertanggungan berakhir.



b. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia pada tahun polis ke-31 maka akan dibayarkan Rp1.000.000.000 dan pertanggungan berakhir.

2. Manfaat Habis Kontrak

Dalam hal Tertanggung tetap hidup sampai akhir masa pertanggungan maka akan dibayarkan Rp1.000.000.000 dan pertanggungan berakhir.

3. Manfaat Putus Kontrak

Dalam hal Pemegang Polis menghentikan Pertanggungannya pada tahun polis ke-7 maka akan dibayarkan Pengembalian Premi sebesar 8% dari Premi Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan yang telah dibayarkan yaitu 8% x 5 x Rp14.970.000 = Rp5.988.000 dan pertanggungan Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan berakhir.

Kesimpulan Total Manfaat yang dibayarkan adalah:

1. Manfaat Meninggal Dunia

- a. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia pada tahun polis ke-5 maka Total Manfaat yang dibayarkan adalah:
 - Whole Life Protection Plus = Rp1.000.000.000
 - Manfaat Hari Tua = Rp269.875.000
 - Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan = Rp74.850.000

Total Manfaat = Rp1.344.725.000.

- b. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia pada tahun polis ke-31 maka Total Manfaat yang dibayarkan adalah:
 - Whole Life Protection Plus = Rp1.000.000.000
 - Manfaat Hari Tua = Rp0 (nihil), karena Manfaat Hari Tua sudah dibayarkan di akhir tahun polis ke-15
 - Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan = Rp1.000.000.000

Total Manfaat = Rp2.000.000.000

2. Manfaat Habis Kontrak

Dalam hal Tertanggung tetap hidup sampai akhir masa pertanggungan maka akan dibayarkan:

Pada akhir tahun polis ke-15 akan dibayarkan Manfaat Hari Tua sebesar Rp500.000.000 Pada akhir tahun polis ke-60 akan dibayarkan:

- Whole Life Protection Plus = Rp1.000.000.000
- Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan = Rp1.000.000.000

Total Manfaat = Rp2.000.000.000.

3. Manfaat Putus Kontrak

Dalam hal Pemegang Polis menghentikan Pertanggungannya pada tahun polis ke-7 maka akan dibayarkan:

- Whole Life Protection Plus = Rp8.812.000
- Manfaat Hari Tua = Rp228.275.000
- Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan = Rp5.988.000

Total Manfaat = Rp243.075.000.

Keterangan:

Premi dibayar pada awal tahun polis. Manfaat Hari Tua dibayarkan pada akhir tahun polis.



PENGECUALIAN

- Manfaat Pertanggungan tidak berlaku dan/atau tidak akan dibayarkan dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:
 - 1.1. Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras, dan terjadi dalam 2 (dua) tahun sejak berlakunya Polis atau sejak dipulihkan kembali;
 - 1.2. Perbuatan melanggar hukum;
 - 1.3. Cacat bawaan / kelainan bawaan;
 - 1.4. Perang baik yang dinyatakan maupun tidak;
 - 1.5. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir, maka Penanggung hanya membayar Manfaat Putus Kontrak, jika ada.
 - 1.6. Keadaan atau riwayat penyakit yang sudah ada sebelumnya atau pernah terjadi (pre-existing conditions) yang tidak diungkap oleh Pemegang Polis atau Tertanggung dalam pengajuan SPAJ, yang secara material dalam hal diungkap Asuransi tidak dapat diterima oleh Penanggung.
- 2. Dalam hal Yang Ditunjuk dengan sengaja melakukan kejahatan dalam upaya mendapatkan Manfaat Pertanggungan, maka Manfaat Pertanggungan akan diberikan kepada Yang Ditunjuk lainnya yang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.

RISIKO

Risiko yang terkait dengan produk ini termasuk tetapi tidak terbatas kepada risiko-risiko berikut:

- 1. Risiko Pengecualian
 - Manfaat Pertanggungan tidak berlaku dan/atau tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia akibat hal hal yang dikecualikan.
- 2. Risiko Ekonomi dan Politik
 - Risiko ini disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha, baik di dalam maupun luar negeri.
- 3. Risiko Operasional
 - Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.
- Risiko Kredit
 - Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban terhadap nasabahnya. CAR akan selalu menjaga kecukupan modal dan investasi dalam memenuhi kewajiban terhadap nasabahnya.

BIAYA

Pembebanan atas biaya asuransi, komisi dan biaya pemasaran, biaya penagihan premi dan operasional telah termasuk ke dalam perhitungan premi.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi

- 1. Dasar asuransi adalah setiap pihak yang bermaksud menjadi Pemegang Polis atau Tertanggung wajib mengajukan Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan lengkap dan benar, termasuk namun tidak terbatas kepada kewajiban mengungkapkan pre-existing conditions, serta keterangan lain yang berhubungan dengan keperluan tersebut, menandatangani serta menyampaikannya kepada Penanggung. Ketentuan ini termasuk pengajuan SPAJ yang pemasarannya dilakukan secara digital atau Media Elektronik.
- 2. Pemegang Polis atau Tertanggung wajib menyampaikan dengan lengkap dan benar kepada Penanggung semua informasi yang diperlukan dalam



- rangka penerbitan Polis. Penerbitan Polis dan/atau asuransi wajib didasari itikad baik antara Penanggung dengan Pemegang Polis dan/atau Tertangggung dan/atau pihak yang berkepentingan dengan Polis.
- 3. Dalam hal keterangan atau pernyataan dalam SPAJ maupun formulir lain yang dibuat Polis ini ternyata tidak benar, kurang lengkap, atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan apabila hal tersebut diketahui Penanggung seharusnya dapat menyebabkan Pertanggungan tidak dapat diterima sejak pengajuan SPAJ dan/atau sejak pengajuan perubahan dan/ atau pemulihan Polis dan/atau perubahannya yang sudah diterbitkan, dalam hal demikian pemegang polis mengakui bahwa SPAJ yang diajukan adalah wanprestasi atau mengandung kelalaian, untuk itu Pemegang Polis menyetujui bahwa Penanggung dapat mengajukan pembatalan Polis. Dengan demikian, Polis yang dibatalkan sebagai mana dimaksud tidak perlu dimintakan ke pengadilan. Dalam hal Pemegang Polis dan/atau pihak yang berkepentingan terhadap Polis tidak menyetujui pembatalan Polis, dapat diselesaikan melalui pengadilan atau LAPS SJK. Dalam hal terjadi pembatalan Polis di atas, tidak ada Manfaat Pertanggungan yang wajib dibayar oleh Penanggung, selanjutnya Manfaat Pertanggungan dalam Polis dinyatakan tidak berlaku.

Pembayaran Premi

- Pembayaran Premi dilakukan melalui transfer antar bank atau melalui mekanisme perbankan dan dianggap sah pada saat seluruh uang Premi efektif diterima di rekening Penanggung. Pembayaran Premi dilarang menggunakan uang tunai dan Penanggung tidak menerima pembayaran Premi secara tunai.
- 2. Pembayaran Premi dilakukan di muka secara tahunan. Atas persetujuan dan sesuai ketentuan Penanggung, pembayaran Premi Tahunan dapat dilakukan secara angsuran, yaitu: semesteran, kuartalan atau bulanan.
- 3. Pemegang Polis wajib membayar Premi yang jatuh tempo kepada Penanggung meskipun Pemegang Polis tidak menerima surat tagihan atau pemberitahuan jatuh tempo premi dari Penanggung.

Pengajuan Klaim

Pengajuan klaim harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya klaim. Dalam hal pengajuan klaim melewati batas waktu yang telah ditentukan maka pengajuaan klaim menjadi kedaluwarsa dan Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim.

Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:

- 1. Polis asli atau Ikhtisar Polis asli;
- 2. Surat keterangan dokter mengenai sebab-sebab kematian Tertanggung;
- 3. Salinan Akta Kematian yang dilegalisir (atau salinan dengan QR code);
- 4. Laporan dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas;
- 5. Surat keterangan yang menyatakan peristiwa kematian dari Instansi berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal R.I., apabila Tertanggung meninggal dunia di luar negeri;
- 6. Bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Tertanggung dan Pemegang Polis;
- 7. Surat kuasa dari masing-masing Yang Ditunjuk/Termaslahat yang tercantum dalam Polis kepada pihak yang akan menerima Manfaat Pertanggungan;



8. Berita Acara atau kronologis kejadian yang menyebabkan Tertanggung meninggal dunia di rumah dari saksi (pihak keluarga atau lainnya).

Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Putus Kontrak atau Habis Kontrak adalah:

- 1. Polis asli atau Ikhtisar Polis asli;
- 2. Bukti identitas diri Pemegang Polis;
- 3. Formulir pengajuan yang disediakan oleh Penanggung;
- 4. Data rekening tabungan atas nama Pemegang Polis; dan
- 5. Dokumen pengganti jika ada salah satu dari dokumen di atas tidak dipenuhi.

Tata cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim:

- 1. Keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas diterima lengkap.
- 2. Pembayaran klaim dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan klaim.
- 3. Dalam hal proses analisis klaim memerlukan investigasi maka keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 90 (Sembilan puluh) hari sejak berkas klaim diterima oleh Penanggung dengan lengkap dan benar.
- 4. Dalam hal klaim disetujui, pembayaran dilakukan dengan mekanisme perbankan atau transfer ke dalam rekening bank Penerima Manfaat. Tidak ada pembayaran Manfaat Asuransi secara tunai.

Pembayaran Manfaat Asuransi

Pertanggungan ini tidak memberikan bunga dan/atau ganti rugi apapun atas Manfaat Pertanggungan yang tidak diambil pada saat jatuh tempo dan atau keterlambatan akibat pengajuan klaim atau dokumen klaim tidak lengkap atau tidak tepat waktu.



LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Produk ini memuat syarat dan ketentuan yang berlaku, informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

KANTOR PUSAT OPERASIONALWISMA CAR LIFE Blok A-C

Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8 Jakarta Barat 11440

T: 021–5696 8998 **F**: 021–5696 8997

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-5696 1929 **F**: 021-5696 1939

SMS Centre: 0855 999 1000

E: lancar@car.co.id

KANTOR PUSATWISMA ASIA Lt. 11

Jl. Letjen S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat 11420

T: 021-563 7901

F: 021-563 7902, 563 7903

www.car.co.id

INFORMASI TAMBAHAN

Arti Istilah

- 1. Penanggung adalah Perseroan Terbatas Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- 2. Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) adalah formulir yang dikeluarkan oleh Penanggung yang wajib diisi dengan jelas, lengkap dan benar oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung yang menjadi dasar perjanjian asuransi.
- 3. Pemegang Polis adalah pihak yang mengikat diri berdasarkan perjanjian dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya atau Tertanggung.



- 4. Tertanggung adalah orang yang menghadapi risiko dan atas dirinya diadakan perjanjian asuransi atau pertanggungan jiwa dengan Penanggung dan memiliki insurable interest dengan Pemegang polis dan/atau Yang Ditunjuk.
- 5. **Uang Pertanggungan** adalah sejumlah uang yang tercantum dalam Polis sebagai dasar perhitungan Manfaat Pertanggungan.
- 6. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Penanggung dan tercantum dalam Polis yang disetujui serta wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebagai salah satu syarat berlakunya Polis sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis.
- 7. Tenggang Waktu (*Grace Period*) adalah suatu periode terbatas yang menyatakan Polis tetap berlaku walaupun Pemegang Polis belum melunasi pembayaran Premi.
- 8. Periode Mempelajari Polis (*Freelook Period*) adalah suatu periode terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis untuk dipelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan serta kebutuhan Pemegang Polis.
- **9. Putus Kontrak** adalah terhentinya pertanggungan sebelum akhir Masa Pertanggungan.
- 10. Habis Kontrak (Maturity) adalah berakhirnya Masa Pertanggungan.

Tenggang Waktu (Grace Period)

- Dalam hal pembayaran Premi lanjutan belum lunas pada tanggal jatuh tempo, Pemegang Polis diberi Tenggang Waktu (*Grace Period*) 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
- 2. Dalam hal setelah Tenggang Waktu telah lewat, sedangkan Premi jatuh tempo belum dilunasi dan Polis telah memiliki Nilai Tunai, maka Pemegang Polis mempunyai pilihan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan Pinjaman Polis untuk membayar Premi yang tertunggak; atau
 - b. Putus Kontrak dengan menerima sejumlah Nilai Tunai yang tercantum dalam Polis, setelah diperhitungkan dengan kewajiban Pemegang Polis (jika ada) dan sejak saat itu pertanggungan berakhir.

Periode Mempelajari Polis (*Freelook Period*)

- Periode Mempelajari Polis adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis. Selama Periode Mempelajari Polis, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Penanggung dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan Polis.
- 2. Dalam hal pembatalan dan/atau pengembalian Polis dilakukan dalam Periode Mempelajari Polis, Penanggung berkewajiban mengembalikan Premi yang telah diterimanya dengan dikurangi biaya administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya Pertanggungan berakhir.

Perubahan Polis

- 1. Penanggung dapat melakukan perubahan Polis dalam hal terjadi kondisi atau risiko dari Tertanggung yang wajib disesuaikan dengan hasil seleksi risiko yang seharusnya atau karena peraturan perundang-undangan.
- 2. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.



- 3. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan polis tersebut, maka Pemegang Polis dapat memutuskan polis ini tanpa dikenakan ganti rugi apapun, dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari Penanggung.
- 4. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyampaikan pendapat atau keberatan atas perubahan sebagaimana dimaksud ayat 4, setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan perubahan, dalam hal demikian perubahan dinyatakan berlaku dan Penanggung akan menerbitkan Endorsemen.

Prosedur Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan dan Perlindungan Pemegang Polis

- 1. Penanggung akan melayani dan menerima semua bentuk pengaduan dari Pemegang Polis dengan mendepankan prinsip kesetaraan, keutamaan terhadap disabillitas, perlindungan asset, data dan/atau informasi Pemegang Polis.
- 2. Penanggung akan melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan layanan, jika pengaduan Pemegang Polis benar.
- 3. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengaduan adalah:
 - a. Identitas diri Pemegang Polis atau Ahli Waris;
 - b. Surat Kuasa jika dikuasakan ke Perwakilan Pemegang Polis;
 - c. Mengisi formulir pengaduan yang disediakan oleh Penanggung;
 - d. Permasalahan yang diadukan lengkap dengan Informasi perihal jenis dan tanggal kejadian;
 - e. Dokumen lain yang diperlukan.
- 4. Penanggung wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secaralisan paling lama 5 (lima) hari kerja Pengaduan diterima Penanggung. Dalam hal Penanggung membutuhkan dokumen pendukung dan jangka waktu penyelesaian pengaduan tidak dapat dipenuhi, Penanggung akan meminta kepada Konsumen untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis.
- 5. Penanggung wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Penanggung dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu berakhir.
- 6. Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Pemegang Polis dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam Polis ini.
- 7. Penanggung tidak mengenakan biaya apapun kepada Pemegang Polis atas pengajuan pengaduan kecuali secara nyata menjadi beban Pemegang Polis langsung.
- 8. Alamat Kantor Penanggung tercantum dalam Polis atau situs resmi Penanggung *www.car.co.id* atau cetakan-cetakan yang diterbitkan Penanggung.

Berlakunya Pertanggungan

 Dalam hal penutupan asuransi dilakukan melalui Agen Asuransi dan selama polis belum diterbitkan, pertanggungan berlaku sejak SPAJ ditandatangani



dan diterima Penanggung, dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam SPAJ dan Premi yang telah dibayar lunas diterima oleh Penanggung; atau

2. Sejak Tanggal Mulai setelah Polis diterbitkan.

Polis Batal atau Berakhir

Polis menjadi batal atau dapat dibatalkan atau tidak berlaku atau berakhir karena:

- 1. Adanya persetujuan pembatalan Polis dari calon Pemegang Polis atau Pemegang Polis karena adanya wanprestasi atau kelalaian yang diakui calon Pemegang Polis dalam pengisian SPAJ sebagaimana pernyataan yang disampaikan dalam SPAJ, termasuk formulir perubahan Polis, yakni dalam hal di kemudian hari diketahui pernyataan/keterangan/informasi yang diberikan keliru atau tidak benar atau hal-hal yang diketahui oleh calon Pemegang Polis dan/atau Tertanggung akan tetapi tidak diberitahukan/diungkapkan kepada PT AJ Central Asia Raya. Polis yang dibatalkan sebagaimana dimaksud mengesampingkan pasal 1266 KUH Perdata, sehingga pembatalan Polis dimaksud tidak perlu dimintakan ke pengadilan.
- 2. Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan;
- 3. Putus Kontrak;
- 4. Polis berakhir atau Polis dibatalkan sebagaimana diatur dalam Polis.

CATATAN:

Terkait pembatalan Polis atau Polis berakhir, Pemegang Polis wajib untuk mempelajari lebih cermat dalam Polis hal-hal yang menyebabkan Polis batal atau berakhir. Dalam hal ada yang belum jelas, agar menghubungi Penanggung.

Asuransi Tumpangan

1. Asuransi Personal Accident

Produk asuransi tumpangan yang memberikan santunan meninggal dunia, santunan cacat tetap, dan/atau biaya pengobatan karena kecelakaan.

2. Asuransi Prevensia Carina

Produk asuransi kesehatan tumpangan yang memberikan manfaat berupa penggantian biaya pengobatan jika tertanggung dirawat inap di Rumah Sakit.

(Masa Pembayaran Premi Asuransi Prevensia CARina berbeda dengan Masa Pembayaran Asuransi Pokok).

3. Asuransi Prevensia Pro Ultimate

Produk asuransi kesehatan tumpangan yang memberikan manfaat berupa penggantian biaya pengobatan jika tertanggung dirawat inap di Rumah Sakit.

(Masa Pembayaran Premi Asuransi Prevensia Pro Ultimate berbeda dengan Masa Pembayaran Asuransi Pokok)

4. Asuransi Death and Disability

Produk asuransi tumpangan yang memberikan manfaat bebas premi jika Pemegang Polis meninggal dunia atau menderita Cacat Tetap Total.

5. Asuransi Waiver Of Premium

Produk asuransi tumpangan yang memberikan manfaat bebas premi jika Tertanggung menderita Cacat Tetap Total.



DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

- Whole Life Protection Plus adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- Penanggung berhak menerima dan/atau menolak permintaan asuransi atau SPAJ yang diajukan.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan hak Penanggung berdasarkan ketentuan Polis.
- RIPLAY ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari SPAJ dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- RIPLAY ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Jika ada perbedaan penafsiran antara Polis dengan dokumen lainnya, yang dinyatakan berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
- Calon Pemegang Polis/Tertanggung harus membaca dengan teliti RIPLAY ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait RIPLAY ini.

Tanggal Cetak Dokumen 24/09/2025